

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)

BADAN KEUANGANDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Laporan ini menjelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2022. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh Tahun 2022 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2022 dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan prinsip *Good governance* dan *Clean governance* serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat, yang memuat tentang keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good governance*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambilan keputusan.

Karanganyar, 13 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, serta lingkungan strategis yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka telah ditetapkan visi, misi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, yang kemudian dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Guna mengetahui pencapaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun Anggaran 2022 disusunlah pengukuran dan evaluasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan indikator kinerja yang meliputi *inputs, outputs, outcomes, benefit* dan *impacts*. Pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran diklasifikasikan dengan menggunakan skala sebagai berikut:
 - a. Nilai < 55 : Kurang baik
 - b. Nilai 55 - 75 : Cukup
 - c. Nilai 76 - 85 : Baik
 - d. Nilai 86 - 100 : Sangat baik
2. Mengukur capaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara perencanaan / target dengan realisasi. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka capaian kinerja di tahun 2022 dengan kategori nilai di atas 86 – 100% mencapai 12 kegiatan dari 13 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, sedangkan sisanya 1 kegiatan menyerap dana sebesar 38% yaitu Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari hasil evaluasi kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar secara umum Nilai Capaian Kinerjanya dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik (88,51%). Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar pelaksanaan program / kegiatan di tahun yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dan selengkapnya kami sajikan pada Bab I sampai dengan Bab IV beserta lampirannya.

Karanganyar, 13 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.197005101990031006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Isu Strategis	13
D. Susunan Organisasi.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II RENCANA STRATEGIK dan RENCANA KERJA	16
A. Rencana Strategik.....	16
B. Visi dan Misi	16
C. Tujuan dan Sasaran.....	21
D. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Analisis Capaian Kinerja.....	27
C. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Permasalahan dan Solusi.....	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Cascading IKU Perangkat Daerah Tahun 2022
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022
- E. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2022
- F. Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sampai dengan eselon IV Tahun 2022
- G. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dibentuk Badan Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi penunjang bidang keuangan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Badan Keuangan Daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan (a) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (b) Subyek pajak tidak menyampaikan secara jujur kondisi obyek pajak yang sebenarnya, (c) Regulasi keuangan yang sering berubah.

Beberapa isu pokok yang akan mempengaruhi pelaksanaan di Bidang Pendapatan Daerah, antara lain : (a) masyarakat belum sepenuhnya memahami arti pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah; (b) kesadaran dan kejujuran wajib pajak sangat kurang; (c) Adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang melandasi kegiatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah (a)meningkatnya kualitas profesionalisme, wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum; (c) mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah; (d) pembayaran pajak daerah tepat waktu sistem jemput bola; (e) pelayanan pengajuan keberatan dan pemeriksaan pajak PBB/BPHTB; (f) meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang; (g) Realisasi belanja daerah dan penerimaan daerah sesuai jadwal; (h) penyediaan informasi dan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah tepat waktu;(i) meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi:

1. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan fasilitas dan pembinaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah dan kesekretariatan;

3. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah dan kesekretariatan.

B. Landasan Hukum

Sejalan dengan hal tersebut maka sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementrian Negara / Lembaga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- e. Pelaksana fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan, dan melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketata usahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelaksana administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penata organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksana advokasi hukum;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelola barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi BKD.

3. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pendataan, pengelolaan dan penetapan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- b. Pelaksana program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- c. Pengelola program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- d. Pemantauan dan pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan.

3.2 Kepala Sub Bidang Penetapan

Kepala Sub Bidang Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pendapatan daerah.

4. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan merupakan unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- b. Pelaksana program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- c. Pengelola program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- d. Pengkoordinasi penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- e. Pemantauan dan pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; dan
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan

Kepala Sub Penagihan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak.

4.2 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pemeriksaan pajak.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang bidang anggaran. Kepala Bidang Anggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- c. Pengelolaan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijaka, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran.

5.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijaka, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian anggaran.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan unsur penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah. Kepala Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- c. Pengelola program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasi perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendali perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lainsesuai dengan fungsinya.

6.1 Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan pengelolaan keuangan.

6.2 Kepala Sub Bidang Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah.

7. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi merupakan unsur penunjang bidang pengelolaan akuntansi keuangan. Kepala Bidang Akuntansi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis pengelola akuntansi keuangan;
- b. Penyusun program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- c. Pengelola program kerja pengelola akuntansi keuangan;

- d. Pengkoordinasi pengelola akuntansi keuangan;
- e. Pemantauan dan pengendali pengelola akuntansi keuangan;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan fungsinya.

7.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan

Kepala Sub Bidang Pembukuan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perunusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan keuangan.

7.2 Kepala Sub Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perunusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

8. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang pengelolaan aset daerah. Kepala Bidang Aset Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyusun program kerja bidang pengelolaan aset daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- c. Pengkoordinasi perencanaan pengelolaan aset daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah;
dan
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1 Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah

Kepala Sub Pendataan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan aset daerah.

8.2 Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

- a. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan

perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan dan pemindahtangannan aset daerah.

Adapun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil/CPNS

**Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022**

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV	13	-	13
III	48	-	46
II	8	-	7
I	1	-	1
Jumlah		-	67

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022**

No	Ijazah/Pendidikan	Jumlah
1	S.3 (Doktor)	-
2	S.2 (Pasca Sarjana)	21
3	S.1 (Sarjana)	29
4	D.3 / Sarjana Muda	7
5	SLTA / SMU / SMK	9
6	SMP	-
7	SD	1
	Jumlah	67

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

**Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022**

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV/d (Pembina Utama Madya)	0	-	0
IV/c (Pembina Utama Muda)	1		1
IV/b (Pembina Tingkat I)	1		1
IV/a (Pembina)	11		11
III/d (Penata Tingkat I)	20		20
III/c (Penata)	7		7
III/b (Penata Muda Tingkat I)	12		12
III/a (Penata Muda)	7		7
II/d (Pengatur Tingkat I)	6		6
II/c (Pengatur)	1		1
II/b Pengatur Muda Tingkat I)	0		0
II/a (Pengatur Muda)	0		0
I/d (Juru Tingkat I)	0		0
I/c (Juru)	0		0
I/b (Juru Muda Tingkat I)	1		1
I/a (Juru Muda)	0		0
Jumlah	67		67

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022**

GOLONGAN	ESELON				JUMLAH
	IIb	IIIa	IIIb	IVa	
IV/d					
IV/c	1				1
IV/b		1			1

IV/a			6	3	9
III/d				7	7
III/c				2	2
III/b				1	1
III/a					
Jumlah	1	1	6	13	21

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022**

GOLONGAN	JUMLAH
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	11
III/d	20
III/c	7
III/b	12
III/a	7
II/d	6
II/c	1
II/b	0
II/a	0
I/d	0
I/c	0
I/b	1
I/a	0
Jumlah	67

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan keuangan Daerah kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi isu strategis karena berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2. Isu Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi kelompok aktif masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga meningkatkan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, terjangkau, tepat guna, berkualitas, dan inklusif.

D. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pendataan Pengolahan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.;
 2. Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, Aspek strategik, struktur organisasi, sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar kinerja.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan kinerja keuangan.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Badan Keuangan Daerah yang merupakan unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Badan Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan dalam Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan/sasaran, kebijakan, program serta kegiatan.

Dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset / barang milik daerah	1. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	Nilai SAKIP	67	67	68	69	70
				Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

	2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
			Optimalisasi Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

B. Visi dan Misi

Lingkungan strategis merupakan salah satu faktor utama dalam hal penentuan VISI dan MISI Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

VISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya, agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi.

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mengikuti Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Penjelasan Pernyataan Visi

“Kabupaten Karanganyar yang Maju” adalah keinginan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif, bukan hanya setara dengan kabupaten lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju. Pemanfaatan seluruh sumber daya diupayakan semaksimal mungkin agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan tersebut.

MISI

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) Misi dari Bupati/Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3. Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis;
4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan;
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga.

Dari seluruh misi yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat pada misi ke 5 yakni : “PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL BUDAYA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.”

Misi ke-5 yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar bisa diwujudkan dengan menetapkan tujuan dan sasaran dalam mencapainya. Di dalam Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang sudah ditetapkan, untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu “Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah”

Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan yang sesuai untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP.

Selain hal yang terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah adalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar:

a. Intensifikasi PAD, melalui:

- 1) Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisi penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga

apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan OPD kurang bayar kepada wajib pajak.

- 3) Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- 4) Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- 7) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:

- 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong Terselenggaranya Visi dan Misi. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi.

Sesuai dengan misinya maka tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas.
- b. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh suatu instansi pada kurun waktu tertentu satu tahun, satu semester, tiga bulan dan sebagainya. Sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan, maka sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah,
 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP.

Untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 diterjemahkan ke dalam 4 progam, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

D. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan rencana kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	305.519.800	1 Tahun
		Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	200.422.000	1 Tahun
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	105.097.800	1 Tahun
		Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.143.192.004	1 Tahun
		Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	19.127.192.004	14 kali
		Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	16.000.000	3 Lapoaran
		Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.285.250	1 Tahun
		Meningkatkan kinerja aparatur	300.285.250	1 Tahun
		Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.481.222.200	1 Tahun
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	605.438.700	1 Tahun
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	372.667.000	1 Tahun
		Penyediaan makanan dan minuman	1.003.166.000	1 Tahun
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	177.228.000	1 Tahun
		Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	322.722.500	1 Tahun

	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	2.030.435.000	1 Tahun
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.030.435.000	5 Unit Kendaraan
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	38.845.868.950	1 Tahun
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.904.500	1 Tahun
	Penyediaan jasa surat menyurat	37.288.980.000	1 Tahun
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.288.100	1 Tahun
	Penyediaan alat tulis kantor	1.178.696.350	1 Tahun
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	1.771.860.000	1 Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	479.800.000	13 Kendaraan
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	678.090.000	1 Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	400.000.000	1 Tahun
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	153.970.000	1 Tahun
	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	60.000.000	1 Tahun
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	366.172.357.200	100%
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.315.825.000	1 Tahun

	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	99.943.800	125 set
	Terlaksananya penyusunan KUA perubahan PPAS	119.867.100	125 set
	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	41 OPD	41 OPD
	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	27.374.300	41 OPD
	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	73.246.100	41 OPD
	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	42.375.100	41 OPD
	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	304.327.600	125 Dokumen
	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	205.512.800	125 Dokumen
	Terlaaksananya perencanaan anggaran pendapatan	88.453.500	11 OPD
	Terlaksananya anggaran belanja daerah	323.287.800	41 OPD
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1.259.400.000	100%
	Terselenggaraan kegiatan penerbitan dan verifikasi anggaran kas dan SPD	41.621.700	41 OPD
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	141.385.200	1 Tahun
	Terlaksananya kegiatan pemeantauan transaksi npn tunai	12.330.500	1 Tahun

	daegan tertib		
	Tercetaknya daftar gaji, laporan pertanggung jawaban perhitungan pihak ketiga (PFK)	614.562.000	41 OPD
	Terselenggara kegiatan pengelolaan kas daerah dan penempatan uang daerah /deposito	19.615.700	1 Tahun
	Tercetak register advis SP2D	175.394.700	41 OPD
	Terselenggaranya kegiatan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan / teknis administrasi keuangan	11.483.700	1 Sisdur
	Terlaksananya pembinaan bendahara gaji se-kabupaten Karanganyar	243.006.500	1 Tahun
	Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	1.344.202.000	1 Tahun
	Tertib administrasi data keuangan	46.065.500	41 OPD
	Tersusunnya laporan keuangan sementara OPD	13.293.100	41 OPD
	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	742.903.400	1100 Buku
	Tersusunnya buku analis LKPD	51.947.700	41 OPD
	Tersusunnya perub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	128.743.600	100 OPD,UPT, PUSKESMAS

Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	38.456.500	41 OPD
Peningkatan kopetensi bagi OPD	322.792.200	41 OPD,UPT, PUSKESMAS
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel	362.252.930.200	100%
Pelunasan kewajiban pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama satu tahun	500.000.000	1 Tahun
Tersedia alokasi belanja keuangan kepada desa	336.736.197.400	1 Tahun
Tersedianya dan untuk kepentingan darurat atau mendesak yang dapat dibayarkan untuk kepentingan dimaksud dengan tetap	5.000.000.000	1 Tahun
Tersedianya alokasi belanja bagi hasil pemerintah ke dasa	20.016.732.800	1 Tahun
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	1.500.546.000	90%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	1.500.546.000	90%
Tersusunnya Perbup terkait Standar satuan harga	81.490.000	1 Perbup
Pemeliharaan aplikasi dan data BMD Pada aplikasi	108.995.000	2 Aplikasi
Terselenggaranya investasi B,D/Sensus	136.494.000	41 OPD
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	127.461.000	41 OPD

		Terselenggaranya kegiatan percepatan pemasukan pajak daerah	1.201.330.000	410000 Wajib Pajak
		Terlaksananya kegiatan keberatan dan banding	20.000.000	1 Tahun
		Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	618.775.000	6 Kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2022 berdasarkan masing – masing indikator kinerja dari sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain itu, LKjIP2022 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator–indikator kinerja yang tidak dapat dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir Tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menerapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{X} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Target - (Realisasi-Target) Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{X} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

**TABEL 3.1
PENGUKURAN SKALA ORDINAL**

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATEGORI
= 100	Sangat Baik
= 85 s.d < 100	Baik
= 65 s.d < 85	Cukup Baik
= 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2021 dengan capaian 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2018 – 2023.

Analisis tentang realisasi sasaran strategis yang ditetapkan oleh BKD Kabupaten Karanganyar sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	92,68%	94,43%	100 %	93%	100%

Dari tabel 3.2.1 dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 adalah 93% nilai tersebut turun dibandingkan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 94,43% namun lebih besar daripada realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 92,68%.

Program pendukung sasaran 1 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp64.878.383.204,00. Dan realisasi anggaran sebesar Rp60.755.745.943,00 Dengan persentase realisasi anggaran 94%.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp1.500.546.000,00. Dan realisasi anggaran sebesar Rp1.384.059.457,00 Dengan persentase realisasi anggaran 92%.

Tabel 3.2.2

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	90,84%	93,48%	100%	93%	100%

Dari tabel 3.2.3 dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 adalah 93% nilai tersebut turun dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 93,48% namun lebih baik dari realisasi tahun 2020 sebesar 90,84%.

Program pendukung sasaran 2 yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp3.919.427.000,00. Dan realisasi anggaran sebesar Rp3.566.768.134,00 Dengan persentase realisasi anggaran 91%;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp4.659.522.500,00. Dan realisasi anggaran sebesar Rp4.446.938.840,00 Dengan persentase realisasi anggaran 95%.

Realisasi tahun 2022 sesuai dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan capaian kinerja 100%

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan tabel Realisasi sasaran strategis yang telah disajikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peningkatan/penurunan kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang optimal;
3. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;
4. Belum dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;
2. Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan asset/ barang milik daerah;
4. Pengembangan website Badan Keuangan Daerah sebagai wujud akuntabilitas.

D. ANALISIS ATAS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Ukuran efektifitas pemungut pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara keseluruhan, seperti total penerimaan pajak dan total penerimaan jenis pajak.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index*(TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Karanganyar). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh. Dengan rumus TPI

dapat dihitung efektifitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 93 % (Efektif)

E. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan, maka perlu didukung adanya dana yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar. Adapun daya serap anggaran kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2022 sebesar 93%. Sehingga termasuk kategori Sangat baik. Berikut tabel Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022.

**Tabel 3.4.1 Laporan Realisasi Anggaran
Badan Keuangan Daerah
Per 31 Desember 2022**

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	Rp 74,957,908,704	Rp 20,408,807,897	94
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 305,519,800	Rp 285,838,100	94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	Rp 200,422,000	Rp 183,137,800	91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	Rp 105,097,800	Rp 102,700,300	98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19,143,192,004	Rp 16,772,481,584	88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	Rp 19,127,192,004	Rp 16,756,481,584	88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	Rp 16,000,000	Rp 16,000,000	100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 300,285,250	Rp 294,267,250	98
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kinerja aparatur	Rp 300,285,250	Rp 294,267,250	98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,481,222,200	Rp 2,399,944,158	97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 605,438,700	Rp 569,041,320	94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 372,667,000	Rp 370,392,000	99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Rp 1,003,166,000	Rp 999,138,338	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	Rp 177,228,000	Rp 161,960,000	91
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 322,722,500	Rp 299,412,500	93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2,030,435,000	Rp 1,946,660,000	96
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Rp 2,030,435,000	Rp 1,946,660,000	96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 38,845,868,950	Rp 37,390,286,553	96
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 252,904,500	Rp 252,904,470	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 37,288,980,000	Rp 35,995,116,248	97

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 125,288,100	Rp 124,697,145	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,178,696,350	Rp 1,017,568,690	86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,771,860,000	Rp 1,666,268,298	94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 479,800,000	Rp 406,315,473	85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 678,090,000	Rp 658,812,825	97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 400,000,000	Rp 389,505,000	97
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Rp 153,970,000	Rp 151,635,000	98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Rp 366,172,357,200	Rp 142,348,812,723	39
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1,315,825,000	Rp 1,098,674,970	83

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 99,943,800	Rp 98,747,000	99
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Persentase APBD dengan RKPD	Rp 119,867,100	Rp 119,020,800	99
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 31,436,900	Rp 31,176,900	99
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 27,374,300	Rp 26,684,300	97
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 73,246,100	Rp 31,998,400	44
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 42,375,100	Rp 40,575,100	96
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 304,327,600	Rp 170,086,050	56
Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 205,512,800	Rp 203,071,820	99
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	Rp 88,453,500	Rp 88,041,500	100
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	Rp 323,287,800	Rp 289,273,100	89
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan yang Tertib, Cermat dan Akurat	Rp 1,259,400,000	Rp 1,164,252,950	92

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	tersediannya surat penyediaan dana (SPD)	Rp 41,621,700	Rp 38,672,600	93
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	Rp 141,385,200	Rp 137,690,250	97
Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	Rp 12,330,500	Rp 11,243,000	91
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Terwujudnya penggalan yang tepat akurat dan cermat	Rp 614,562,000	Rp 609,320,500	99
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	Rp 19,615,700	Rp 17,972,400	92
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	Rp 175,394,700	Rp 97,455,000	56
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	Rp 11,483,700	Rp 11,483,700	100
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	Rp 243,006,500	Rp 240,415,500	99

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Rp 1,344,202,000	Rp 1,303,840,214	97
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tertib administrasi data keuangan	Rp 46,065,500	Rp 46,065,500	100
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	Rp 13,293,100	Rp 13,293,100	100
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaan Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	Rp 742,903,400	Rp 725,178,934	98
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	Rp 51,947,700	Rp 51,590,600	99
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perbub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Rp 128,743,600	Rp 119,736,000	93
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	Rp 38,456,500	Rp 38,456,500	100
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan kopetensi bagi OPD	Rp 322,792,200	Rp 309,519,580	96
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Rp 362,252,930,200	Rp 138,782,044,589	38

Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah	Rp 500,000,000	Rp 423,300,339	85
Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	Rp 336,736,197,400	Rp 123,896,246,000	37
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak	Rp 5,000,000,000	Rp 2,222,998,250	44
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 20,016,732,800	Rp 12,239,500,000	61
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Rp 1,500,546,000	Rp 1,384,059,457	92
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	Rp 1,500,546,000	Rp 1,384,059,457	92
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya buku standar biaya	Rp 81,490,000	Rp 75,440,000	93
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan aset sesuai SAP	Rp -	Rp -	0
Pentausahaan Barang Milik Daerah	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	Rp 108,995,000	Rp 106,661,300	98
Inventarisasi Barang Milik daerah	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	Rp 136,494,000	Rp 119,642,500	88
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	Rp 127,461,000	Rp 124,278,000	98
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Penyusunan Perda dan Perbub	Rp 403,765,000	Rp 366,753,073	91
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Lelang tanah eks bondo desa	Rp 385,348,000	Rp 367,475,584	95

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data aset untuk LKPD	Rp 83,422,000	Rp 65,570,000	79
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	Rp 173,571,000	Rp 158,239,000	91
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Rp 4,659,552,500	Rp 4,446,938,840	95
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib.	Rp 4,659,552,500	Rp 4,446,938,840	95
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2022	Rp 272,990,100	Rp 268,775,500	98
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	Rp 70,000,000	Rp 43,674,750	62
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	Rp 1,121,550,000	Rp 1,076,977,350	96
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercapainya target penerimaan PBB P2	Rp 1,254,907,400	Rp 1,208,087,208	96
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	Rp 100,000,000	Rp 94,122,300	94
Penagihan Pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	Rp 1,201,330,000	Rp 1,155,260,457	96
Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	Rp 20,000,000	Rp 6,120,300	31
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	Rp 618,775,000	Rp 593,920,975	96




Gb.3.1.
Penandatanganan Berita Acara Atas Penyetoran Pajak Pusat Semester II Tahun 2022



Gb.3.2
Tim SHH Gelar Rekon dan diskusi SHH Tahun 2024



Gb.3.3
BKD Kabupaten Karanganyar bersama dengan Bank Jateng Cabang Karanganyar melakukan penandatanganan perjanjian kerja di Grandis Barn – Colomadu



Gb.3.4
Tumpengan Sebelum Kegiatan Cetak Masal SPPT PBB- P2 Tahun 2023



Gb.3.5
Kegiatan Distribusi SPPT PBB- P2 Ke 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar



Gb.3.7
Rapat Internal Evaluasi Pendataan PJU



Gb.3.8
Sosialisasi Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah



Gb.3.9
Kunjungan Kerja Dari Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar disusun sebagai sarana untuk melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan kenyataan / hasil dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan, yang mengacu pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi maka kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada terlaksananya program serta Terselenggaranya sasaran untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan LKjIP ini secara umum telah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menyusun Rencana Strategi (RS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading IKU, Rencana Aksi Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) selalu berkoordinasi dengan bidang – bidang yang ada di Badan Keuangan Daerah guna mencapai kata mufakat dan selanjutnya disosialisasikan ke semua staf bidang masing – masing. Namun demikian karena belum semua unsur terkait memahami betul tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maupun sistem AKIP, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Koordinasi dan konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih ahli, maupun sosialisasi dan pembinaan kepada semua unsur terkait merupakan upaya yang perlu dan terus dilakukan, agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang akan datang dapat lebih sempurna dan bermanfaat sesuai yang diharapkan .

B. Permasalahan dan Solusi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

5. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
6. Belum maksimal dalam pengembangan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

5. Pengadaan pelatihan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah;
6. Ketepatan penyerapan anggaran daerah di seluruh OPD sebagai salah satu unsur penialain evaluasi kinerja OPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar;
7. Evaluasi dan pengawasan terhadap pihak terkait;
8. Ekstensifikasi dan instensifikasi pajak dan retribusi daerah;
9. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
10. Pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional kantor;
11. Peningkatan integritas ASN.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 diharapkan akan menjadi tolok ukur kinerja dalam melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar di tahun yang akan datang.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006